



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan bin Tono;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir: 21 tahun / 26 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidodadi Rt.08 Desa Katelan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN bin TONO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB SPM Jupiter Z warna merah marun , tahun 2006 , Nopol AD-4940-SY , Noka : MH32P20026K104107 , Nosin : 2P2104132 a.n DARIYONO alamat Sempurejo Rt.13 , Jambangan , Mondokan , Sragen.

Dikembalikan pada berhak AGUS WARDIAN bin SUTAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa WAWAN bin TONO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di bengkel tambal ban Dukuh Mojoasri RT. 01 Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, barang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol : AD-4940-SY milik saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mendatangi saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR yang pada saat itu sedang bekerja, karena antara saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR dan terdakwa sudah saling mengenal selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR bahwa terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR, karena akan digunakan terdakwa untuk menjemput orang tua terdakwa di Pilangsari sekaligus untuk membeli as roda kendaraan yang sedang rusak terparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Puntuk Rejo, pada saat itu terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR.

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut dan karena sudah mengenal terdakwa, selanjutnya saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR menyerahkan kunci beserta STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol : AD-4940-SY, setelah memperoleh kunci dan STNK selanjutnya terdakwa meninggalkan bengkel sambil membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol : AD-4940-SY.

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa berhenti untuk istirahat dan membuka akun Facebook miliknya dengan tujuan untuk mengiklankan sepeda motor milik saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR., namun pada saat membuka salah satu halaman grup Facebook, terdakwa melihat akun BONCEL (masuk Daftar Pencarian Orang) sedang mencari sepeda motor dan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi, sehingga terdakwa menghubungi nomor telepon BONCEL dan sepakat untuk bertemu di daerah Pertigaan Gendingan. Kemudian pada sore harinya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol : AD-4940-SY milik saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR, setelah bertemu dengan BONCEL selanjutnya terdakwa sepakat menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol : AD-4940-SY dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi jual beli selanjutnya sepeda motor dibawa oleh BONCEL.

- Bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol : AD-4940-SY milik saksi AGUS WARDIAN bin SUTAR, tanpa memperoleh ijin dari pemiliknya dan uang hasil penjualan dinikmati oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Wardian Bin Sutar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi berada di tempat kerja saksi di bengkel tambal ban yang beralamatkan di Dk. Mojoasri Rt.01, Ds.Gebang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, pada saat Saksi sedang bekerja, Terdakwa menghampiri

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa sepeda motor, Terdakwa mengatakan hendak pinjam untuk keperluan menjemput ayahnya di Pilangsari dan membeli as roda yang sedang rusak terparkir di SPBU Puntuk Rejo dan Terdakwa mengatakan hanya meminjam sebentar akan segera dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi berupa sepeda motor Yupiter Z warna merah No. Pol. AD 4940 SY beserta anak kunci, STNK dan sebuah Helm, selanjutnya sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa ke arah timur (arah Sragen);
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor sampai sore hari tak kunjung kembali, saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa karena saksi tidak mempunyai kontak nomor HP Terdakwa, selanjutnya saksi pulang ke Tangen dengan cara pinjam sepeda motor milik saksi Purnomo;
- Bahwa selanjutnya karena sepeda tak kunjung kembali juga saksi meminta tolong kakak saksi yang bernama Andri Susilo untuk mencari keberadaan Terdakwa maupun sepeda motor milik Saksi di rumah Terdakwa namun tidak menemukannya;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 , Nopol AD-4940-SY, beserta sebuah anak kunci, sebuah helm fullface warna silver dan STNK atas nama : DARIYONO tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu BPKB yang saat ini telah disita oleh polisi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena masih kondisi bagus dan surat-surat lengkap;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual motor milik saksi dan saksi tidak pernah memperoleh uang hasil penjualan motor dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Dwi Purnomo Bin Kasimo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi berada di tempat kerja yaitu bengkel tambal ban yang beralamatkan di Dk. Mojoasri Rt.01, Ds. Gebang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, pada saat saksi sedang melaksanakan aktifitas pekerjaan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi korban Agus Wardian dan Susilo, saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah barat menghampiri saksi korban, saksi melihat Terdakwa berbicara dengan saksi korban Agus Wardian, saksi tidak curiga karena pembicaraanya terkesan akrab, sampai akhirnya saksi melihat saksi korban menyerahkan sepeda motor berikut kunci dan STNK yang berada di dalam jok dan sebuah helm, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke arah timur;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi korban tentang keperluan Terdakwa meminjam sepeda motor dan dijawab oleh saksi korban, Terdakwa pinjam untuk keperluan menjemput ayahnya di Pilangsari dan membeli as roda yang sedang rusak terparkir di SPBU Puntuk Rejo dan hanya meminjam sebentar akan segera di kembalikan, namun sampai dengan sore hari sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan dan keberadaan Terdakwa juga tidak jelas, kemudian saksi korban meminjam sepeda motor saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor dan Terdakwa di wilayah Tangen;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa merupakan milik saksi korban Agus Wardian, karena setiap hari sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah, tahun 2006 , Nopol AD-4940-SY tersebut dibawa ke tempat kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Agus Wardian karena masih satu desa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel tambal ban Dk.Mojoasri Rt.01, Ds. Gebang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Ngumpit Boyolali naik kendaraan bus umum turun di stasiun Tirtonadi selanjutnya ganti bus Karunia Mulya turun di Grompol Masaran, kemudian ganti kendaraan umum berupa colt dan turun di Bulu Sidoharjo, Terdakwa berjalan ke arah timur menuju ke bengkel milik saksi korban, kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa menyampaikan kepada korban kalau truk Terdakwa rusak as/gardannya, Terdakwa menyampaikan kepada korban hendak meminjam sepeda motor korban berikut kunci dan STNK dan helm untuk keperluan pergi menemui

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Terdakwa di Pilangsari sekalian membeli onderdil truk, selanjutnya saksi korban menyerahkan sepeda motor kunci dan STNK yang berada di jok berikut helmnya;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah timur, setelah sampai di Pungkruk Sidoharjo Terdakwa berhenti untuk istirahat dan membuka Facebook dengan akun Terdakwa yang bernama WAWAN dengan tujuan untuk mengiklankan sepeda motor milik saksi korban tersebut. Terdakwa kemudian Terdakwa buka di Grup Facebook Gendingan Mantingan Ngawi, Terdakwa melihat ada postingan dari akun BONCEL sedang mencari sepeda motor dan mencantumkan nomor HP kemudian Terdakwa menelpon nomor tersebut dan Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa membuka harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian calon pembeli mengajak untuk bertemu di pertigaan Gendingan untuk melihat barangnya, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa berangkat ke Gendingan untuk bertemu dengan calon pembelinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada BONCEL beralamat di Walikukun dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bermain judi dan membayar hutang judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB SPM Jupiter Z warna merah marun , tahun 2006 , Nopol AD-4940-SY , Noka : MH32P20026K104107 , Nosin : 2P2104132 a.n DARIYONO alamat Sempurejo Rt.13 , Jambangan , Mondokan , Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Agus Wardian di bengkel tambal ban Dk. Mojoasri Rt.01, Ds. Gebang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban kalau truk Terdakwa rusak as/gardannya, Terdakwa menyampaikan kepada korban hendak meminjam sepeda motor korban berikut kunci dan STNK dan helm untuk keperluan pergi menemui ayah Terdakwa di Pilangsari sekalian membeli onderdil truk, selanjutnya karena saksi korban satu desa dengan Terdakwa, saksi korban menyerahkan sepeda motor kunci dan STNK yang berada di jok berikut helmnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah timur, setelah sampai di Pungkruk Sidoharjo Terdakwa berhenti untuk istirahat dan membuka Facebook dengan akun Terdakwa yang bernama WAWAN dengan tujuan untuk mengiklankan sepeda motor milik saksi korban tersebut. Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Grup Facebook Gendingan Mantingan Ngawi, Terdakwa melihat ada postingan dari akun BONCEL sedang mencari sepeda motor dan mencamtumkan nomor HP kemudian Terdakwa menelpon nomor tersebut dan Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa membuka harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian calon pembeli mengajak untuk bertemu di pertigaan Gendingan untuk melihat barangnya, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa berangkat ke Gendingan untuk bertemu dengan calon pembelinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada BONCEL beralamat di Walikukun dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bermain judi dan membayar hutang judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Wawan bin Tono yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “ barangsiapa “ dalam hal ini adalah Terdakwa Wawan bin Tono itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan perbuatan seolah-olah dia adalah pemilik barang dan perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Agus Wardian di bengkel tambal ban Dk. Mojoasri Rt.01, Ds. Gebang, Kec. Masaran, Kab. Sragen untuk menengok ayah Terdakwa di Pilangsari dan untuk membeli onderdil, selanjutnya karena saksi korban satu desa dengan Terdakwa, saksi korban menyerahkan sepeda motor milik saksi korban Agus Wardian jenis Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 Nopol AD-4940-SY kunci dan STNK yang berada di jok berikut helmnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah timur, setelah sampai di Pungkruk Sidoharjo Terdakwa berhenti untuk istirahat dan membuka Facebook dengan akun Terdakwa yang bernama WAWAN dengan tujuan untuk mengiklankan sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut. Terdakwa kemudian membuka Grup Facebook Gendingan Mantingan Ngawi, Terdakwa melihat ada postingan dari akun BONCEL sedang mencari sepeda motor dan mencantumkan nomor HP kemudian Terdakwa menelpon nomor tersebut dan Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa membuka harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Boncel mengajak untuk bertemu di pertigaan Gendingan untuk melihat barangnya, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa berangkat ke Gendingan untuk bertemu dengan Boncel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada BONCEL beralamat di Walikukun dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bermain judi dan membayar hutang judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban Agus Wardian yang telah Terdakwa pinjam dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin saksi korban Agus Wardian sebagai pemilik sepeda motor tersebut dilakukan dengan sengaja seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sehingga unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB SPM Jupiter Z warna merah marun, tahun 2006, Nopol AD-4940-SY, Noka : MH32P20026K104107, Nosin : 2P2104132 a.n DARIYONO alamat Sempurejo Rt.13, Jambangan, Mondokan, Sragen oleh karena disita dari saksi korban Agus Wardian maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Agus Wardian bin Sutar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Agus Wardian bin Sutar;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan bin Tono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGGELOMBONGAN** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Jupiter Z warna merah marun, tahun 2006, Nopol AD-4940-S, Noka : MH32P20026K104107, Nosin : 2P2104132 a.n DARIYONO alamat Sempurejo Rt.13, Jambangan, Mondokan, Sragen;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Wardian bin Sutar;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Tampi, S.H., M.H., dan Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Wahyu Wibowo Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Tampi, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.